

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana penting dalam membentuk generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pendidikan pada hakikatnya adalah proses yang terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Hambali Imam, 2021:88). Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembinaan iman, akhlak, dan kepribadian. Haryanto (2023:138) menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang mampu berperan sebagai *'abdullah* (hamba Allah) dan *khalifatullah* (pemimpin di muka bumi).

Salah satu aspek akhlak yang ditekankan dalam pendidikan Islam adalah etika berpakaian. Pakaian tidak hanya berfungsi menutup tubuh, tetapi juga merupakan identitas keimanan, simbol kesopanan, serta bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt. Al-Qur'an telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hal ini. Dalam Q.S. An-Nur ayat 31, Allah Swt. berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah pula, wahai Nabi Muhammad, kepada para perempuan yang beriman dengan mantap, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dari yang haram, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat darinya menurut kebiasaan dan sulit untuk mereka sembunyikan, seperti baju luar, wajah, dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan jilbab atau kain kerudung ke kepala, leher, dan dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, termasuk cucu, cicit, dan seterusnya, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan mereka sesama muslim, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak lagi mempunyai keinginan dan syahwat kepada perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman dari segala dosa, khususnya pandangan terlarang, agar kamu beruntung dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.” (Q.S. An-Nur: 31).

Ayat tersebut memberikan pedoman bahwa menutup aurat bagi seorang muslimah bukan sekadar aturan sosial, melainkan kewajiban syariat yang menjadi bagian dari pendidikan akhlak. Etika berpakaian Islami menekankan kesopanan, kehormatan, serta perlindungan diri dari pengaruh negatif lingkungan.

Sebagai penguat dari ayat tersebut, Rasulullah ﷺ juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ،
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Dari Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang nan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Perempuan-perempuan itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapat aroma harumnya, padahal aroma surga dapat dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim No. 2128)

Hadits ini memberikan peringatan tegas bahwa berpakaian yang tidak sesuai syariat, yakni menampakkan aurat atau mengenakan pakaian ketat dan transparan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, berpakaian sopan dan menutup aurat bukan hanya soal budaya, tetapi bagian dari manifestasi keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt.

Nilai-nilai normatif yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan hadits tersebut pada praktiknya seringkali berbenturan dengan realitas sosial. Di era digital yang ditandai dengan arus informasi global tanpa batas telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola pikir dan perilaku generasi muda (Herawati et al., 2025:371). Menurut penelitian oleh Rafsanjani & Abshor (2025:45-54), media digital memiliki pengaruh signifikan terhadap moralitas remaja, termasuk dalam hal pergaulan bebas dan perilaku berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Arus informasi dan budaya yang deras dari berbagai belahan dunia masuk tanpa filter, sehingga mengikis nilai-nilai tradisional dan agama yang sebelumnya menjadi pedoman dalam berpakaian (Romlah & Rusdi, 2023:68).

Kemudahan akses terhadap konten digital yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya menjadikan remaja, khususnya siswi kelas XI yang berada pada tahap pertengahan masa remaja, sehingga rentan meniru gaya berpakaian yang tidak sesuai syariat. Hal ini menegaskan perlunya perhatian serius dari dunia pendidikan dalam membimbing generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dalam menjaga etika berpakaian di tengah derasnya arus globalisasi.

Etika berpakaian menjadi isu yang cukup krusial untuk dibahas, khususnya dalam perspektif Pendidikan Islam yang menekankan nilai kesopanan, kesantunan, dan ketertiban dalam penampilan. Berpakaian dengan sopan dan baik merupakan bagian dari upaya menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan dari aspek syariah Islam, etika berpakaian menekankan pada kewajiban menutup aurat sebagai bagian dari ketaatan. (Rahmawati & Khunaifi, 2019:58). Dengan demikian, etika berpakaian memiliki dimensi moral sekaligus syar'i yang harus ditanamkan melalui pendidikan.

Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada siswa (Lestari & Jupriaman, 2024:72). Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran sentral sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan. Dalam penelitian Sipi, Etika & Mansur (2025:841) menyatakan bahwa guru agama adalah figur *uswah hasanah* yang diharapkan mampu menginternalisasikan ajaran Islam dalam perilaku peserta didik.

Bimbingan guru PAI bukan hanya menyampaikan teori, tetapi juga membiasakan dan mengawasi siswa agar menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan nyata, termasuk dalam berpakaian. Guru PAI dinilai memiliki kontribusi penting dalam membentuk identitas keislaman siswi di tengah pengaruh budaya global (Amri et al., 2025:1361). Bimbingan yang bersifat langsung, baik dalam bentuk nasihat, pembiasaan, maupun pengawasan, dapat menumbuhkan kesadaran siswi tentang pentingnya menjaga etika berpakaian dalam kehidupan sehari-hari.

SMK Negeri 2 Sukoharjo sebagai lembaga pendidikan kejuruan memiliki visi untuk membentuk lulusan yang profesional, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Salah satu wujud implementasi visi tersebut adalah dengan menetapkan tata tertib berpakaian bagi seluruh siswi sebagai bagian dari pembinaan akhlak mulia dan penguatan karakter religius.

Namun, dalam praktiknya masih dijumpai sebagian siswi yang belum sepenuhnya konsisten dalam menjaga etika berpakaian. Berdasarkan pengamatan awal pada siswi kelas XI SMK Negeri 2 Sukoharjo pada bulan Agustus 2025, masih terdapat sebagian siswi yang kurang rapi dalam mengenakan seragam, mengenakan jilbab tidak sesuai syariat Islam (misalnya tidak menutup dada, rambut masih terlihat), serta berpenampilan berbeda ketika berada di luar sekolah. Fenomena tersebut secara normatif tidak sesuai dengan etika berpakaian dalam Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31 yang memerintahkan perempuan beriman untuk menutup aurat dan mengulurkan khimar hingga menutupi dada, yang oleh para ulama tafsir seperti

Ibnu Katsir dipahami sebagai kewajiban menutup aurat dan perhiasan agar tidak tampak oleh non-mahram. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga pakaian muslimah harus menutup aurat secara sempurna, tidak transparan, tidak ketat, dan mencerminkan kesopanan (Mi'raj, 2021).

Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi sejauh mana bimbingan guru PAI berhubungan dengan sikap siswi dalam menjaga etika berpakaian. Bimbingan yang diberikan guru PAI membantu siswi memahami bahwa kepatuhan siswi terhadap etika berpakaian Islami tidak hanya bersifat normatif sekolah, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai religius yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam (Adi, 2022:30).

Perbedaan yang mencolok antara ajaran Islam mengenai etika berpakaian dan praktik nyata yang dilakukan oleh sebagian remaja siswi menjadi latar belakang utama dalam penelitian ini. Minimnya bimbingan berpotensi menyebabkan siswi meniru gaya berpakaian yang tidak sesuai syariat Islam. Menurut Harahap (2024:69) guru PAI berperan penting dalam mengarahkan siswi agar mampu menyaring informasi dan menyesuaikan gaya berpakaian dengan nilai-nilai Islam, sehingga mereka tidak kehilangan identitas keislamannya.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak, religiusitas, dan karakter peserta didik secara umum. Misalnya penelitian oleh Heppy Siscanty Rahayuning Tyan

(2021) menyoroti strategi guru PAI dalam menumbuhkan kesadaran siswi berbusana muslimah, sedangkan Leni Anisa (2023) menekankan pada peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam penanaman nilai-nilai etika berpakaian. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menelaah secara spesifik hubungan antara bimbingan guru PAI dengan etika berpakaian siswi.

Penelitian terdahulu lebih banyak bersifat kualitatif deskriptif dan berfokus pada strategi guru. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menguji hubungan kuantitatif antara bimbingan guru PAI dengan etika berpakaian siswi, sehingga memberikan temuan baru yang lebih empiris. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian pendidikan Islam, khususnya mengenai keterkaitan antara bimbingan guru PAI dengan etika berpakaian siswi kelas XI pada jenjang SMK.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bimbingan guru Pendidikan Agama Islam dengan etika berpakaian siswi dalam perspektif Pendidikan Islam pada kelas XI SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembinaan etika berpakaian remaja terlebih di era digital, sekaligus memperkuat peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat siswi yang belum konsisten menjaga etika berpakaian sesuai syariat Islam.
2. Pengaruh arus informasi dan budaya global melalui media sosial turut memengaruhi gaya berpakaian sebagian siswi sehingga cenderung mengikuti tren berpakaian yang kurang sesuai dengan ketentuan etika berpakaian dalam Islam.
3. Peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam memberikan bimbingan belum sepenuhnya optimal dalam menumbuhkan kesadaran siswi tentang etika berpakaian.
4. Belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara bimbingan guru PAI dengan etika berpakaian siswi pada jenjang SMK dengan pendekatan kuantitatif.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi pada :

1. Variabel bebas yang diteliti adalah bimbingan guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Meliputi upaya guru PAI dalam membimbing siswi melalui empat indikator utama, yaitu: nasihat, keteladanan, pembiasaan, dan pengawasan.

2. Variabel terikat yang diteliti adalah etika berpakaian siswi dalam perspektif pendidikan Islam. Mencakup perilaku berpakaian siswi sesuai ajaran Islam dengan empat indikator, yaitu: menutup aurat, kesopanan, identitas keislaman, dan konsistensi berpakaian Islami.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat bimbingan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kepada siswi kelas XI di SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026?
2. Bagaimana tingkat etika berpakaian siswi kelas XI di SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan etika berpakaian siswi kelas XI di SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat bimbingan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kepada siswi kelas XI di SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026.
2. Mengetahui tingkat etika berpakaian siswi kelas XI di SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026.

3. Mengetahui hubungan antara bimbingan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan etika berpakaian siswi kelas XI di SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan pembinaan akhlak remaja. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara bimbingan guru Pendidikan Agama Islam dengan etika berpakaian siswi, yang selama ini masih jarang dikaji dalam kerangka penelitian kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi akademis bagi pengembangan teori pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter dan internalisasi nilai religius melalui praktik berpakaian Islami.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru PAI

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai peran dan kontribusi bimbingan guru PAI dalam membentuk etika berpakaian siswi. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi guru PAI untuk merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif, baik melalui keteladanan, nasihat, maupun pembiasaan dalam kehidupan sekolah.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi sekolah dalam memperkuat implementasi tata tertib berpakaian, sekaligus mengintegrasikan program pembinaan karakter religius yang relevan dengan kebutuhan siswi di era digital. Sekolah juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih sistematis dalam menjaga etika berpakaian peserta didik.

c. Bagi Siswi

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswi khususnya kelas XI tentang pentingnya menjaga etika berpakaian Islami, tidak hanya sebagai kewajiban normatif sekolah, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan identitas keislaman. Dengan demikian, siswi dapat lebih mampu menyaring pengaruh budaya global yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa, baik dalam konteks yang berbeda maupun dengan pendekatan metodologis lain. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang diskusi baru dalam pengembangan penelitian kuantitatif korelasional di bidang pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan akhlak melalui etika berpakaian.